



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT
Date: 2021.09.30
08:06:58 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 11164/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Perbankan dan Keuangan**, Pada Program Diploma-III **Universitas Merdeka Malang, Kota
Malang**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 16 - April - 2019 sampai dengan 16 April 2024*



Jakarta, 29 - September - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT
Date: 2021.09.30
08:05:17 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 11164/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN PADA PROGRAM DIPLOMA-
III UNIVERSITAS MERDEKA MALANG, KOTA MALANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 188/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Merdeka Malang di Kota Malang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang, tanggal 5 Maret 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Keuangan dan Perbankan pada Program Diploma-III Universitas Merdeka Malang menjadi Program Studi Perbankan dan Keuangan pada Program Diploma-III Universitas Merdeka Malang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Perbankan dan Keuangan pada Program Diploma-III Universitas Merdeka Malang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS MERDEKA MALANG, KOTA MALANG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Perbankan dan Keuangan pada Program Diploma-III Universitas Merdeka Malang A dengan Nilai 364.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 937/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019
Tanggal : 16 April 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN